

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini yang diikuti dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu dengan semakin tinggi kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat. Keadaan ini sekaligus mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan di jalan raya yang cukup serius sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peraturan perundang – undangan yang sangat bersentuhan dengan masyarakat, dimana terdapat kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya belum ada di undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian tentang Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹ Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.² Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta penggolongannya.

Upaya penanggulangan pelanggaran yang salah satu lingkup substansinya dilakukan oleh penegak hukum mempunyai kewenangan kepada Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) dan dibantu Polisi Pamong Praja merupakan hal yang sudah seharusnya diberikan dalam rangka optimalisasi dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran sepeda motor.

Salah satu kendala yang kerap dihadapi polisi lalu lintas (polantas) sebagai penegak hukum yang terlibat langsung di lapangan adalah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot standar (*racing*), tidak menggunakan spion standar dan memakai lampu rem belakang yang berwarna putih.

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kendaraan sepeda motor khususnya penggunaan knalpot racing, spion, dan lampu rem belakang yang menggunakan berwarna putih sangat merugikan untuk orang lain, penggunaan knalpot racing dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara, polusi udara, bisa

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hlm 2

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hlm 3

mengakibatkan kebut-kebutan di jalan raya hingga timbulnya kecelakaan yang bisa hilangnya nyawa orang lain. Dampak lain yang ditimbulkan tidak memakai spion berupa kecelakaan antara kendaraan satu dengan yang lain karena tidak bisa melihat jarak pandang kendaraan di belakang apabila ingin melakukan menikung, adapun bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan lampu rem belakang yang berwarna putih cukup fatal yaitu mengganggu pandangan jarak pengemudi di belakang karena dapat menimbulkan pantulan cahaya yang sangat menyilaukan sehingga bisa menyebabkan kecelakaan.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui kegiatan Pra-Research dari Unit Satlantas Polresta Bandar Lampung penggunaan kendaraan bermotor mengenai perlengkapan kendaraan, persyaratan teknis dan laik jalan baik itu pelanggaran menggunakan knalpot racing, tidak menggunakan spion dan penggunaan lampu rem berwarna putih semakin tahun semakin melonjak tingkat pelanggarannya.³

Data yang dihimpun dari tahun 2008 pelanggaran sepeda motor mencapai angka 41.788, pada tahun 2009 angka pelanggaran sepeda motor yaitu 40.198, dan tahun 2010 angka pelanggaran kendaraan bermotor 42.267, tahun 2011 tingkat pelanggarannya semakin meningkat mencapai 53.629. Memasuki tahun 2012 sampai bulan Oktober tingkat pelanggaran sepeda motor mengalami penurunan yaitu 21.484 pelanggaran kendaraan bermotor baik itu perlengkapan pada kendaraan.⁴

Melihat tingkat pelanggaran yang terjadi seperti yang sudah digambarkan di atas, Pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penanggulangan kejahatan di bidang lalu

³ Hasil Pra-Research Penulis, Bandar Lampung Tanggal 1 Desember 2012

⁴ Hasil Pra-Research Penulis, Bandar Lampung Tanggal 1 Desember 2012

lintas tersebut sendiri sudah membudaya di tengah masyarakat. Cakupan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sangat luas dan mengandung kewenangan yang besar, peran polantas untuk lebih bisa mensosialisasikan penanggulangan pelanggaran sepeda motor lebih dioptimalkan.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelanggaran sepeda motor pada tahun 2012 yang mengalami penurunan, yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini pada ruang lingkup hukum pidana, dengan substansi upaya penanggulangan pelanggaran terhadap sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan pada wilayah Polresta Bandar Lampung pada tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk memahami, menganalisa, dan memaparkan tentang :

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tentang sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tentang sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang upaya dalam menanggulangi sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yaitu upaya apa yang harus dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanganan terhadap sepeda motor yang tidak mematuhi kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagi masyarakat, sebagai sumbangan pikiran terhadap pelanggaran pidana yang terjadi saat ini dan pengetahuan tentang sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.

Bagi penulis, dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan tentang sepeda motor yang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep- konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan kejahatan

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hlm 124

dengan upaya non penal policy, penal policy, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Marc Ancel penanggulangan kejahatan "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan "*Penal Policy*" adalah⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder penanggulangan kejahatan bersifat "*Penal Policy*" adalah⁸

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁹

⁶ Barda, Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang 2011. hlm 23

⁷ *Ibid*, hlm 26

⁸ *Ibid*, hlm 27

⁹ *Ibid*, hlm 45

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono, Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:¹⁰

1. Faktor Undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹¹

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

¹⁰ Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta 1983. hlm 8

¹¹ Soerjono, Soekanto. *ibid* hlm. 132

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹²

- b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.¹³
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan adalah suatu peraturan yang telah dibentuk untuk mematuhi dalam berkendara, persyaratan teknis mencakup susunan, perlengkapan, ukuran, penggunaan dll. Sedangkan laik jalan mencakup kinerja minimal kendaraan bermotor tentang kebisingan suara (knalpot) dan muatan.¹⁴
- d. Upaya Penanggulangan adalah usaha-usaha atau metode yang dipergunakan oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran sepeda motor, antara lain dilakukan tindakan *preventif, refresif*.
- e. Unit Satlantas adalah salah satu bagian unit yang berada pada Polresta Bandar Lampung. yang dibagi lagi menjadi 4 Sub Unit dari Satlantas tersebut. Diantaranya Unit Laka, Unit Regident, Unit Dikyasa, Unit Turjawali.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima)

Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 1986. hlm 763

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Citra Umbara. 2009. hlm2

¹⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Citra Umbara. 2009. Hlm 29

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Pelanggaran Lalu Lintas, Dasar Hukum Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Ketentuan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Bagi Knalpot Racing, Spion, Lampu Rem Belakang Berwarna Putih, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Metode Penelitian yang digunakan penulis dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai upaya Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan, apakah faktor-faktor penghambat Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Poloresta Bandar

Lampung dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.